



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 304 /2025

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN/ATAU REVITALISASI DAN/ATAU  
PENGELOLAAN PASAR BERSINAR BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, seluruh pembangunan dan/atau revitalisasi dan/atau pengelolaan pasar rakyat harus berstandar Nasional Indonesia;
- b. bahwa untuk pembangunan dan/atau revitalisasi dan/atau pengelolaan pasar rakyat yang berstandar Nasional Indonesia, maka perlu menetapkan Pedoman Pembangunan dan/atau Revitalisasi dan/atau Pengelolaan Pasar Bersinar Berstandar Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);




3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 803);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
7. Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional Nomor 61/KEP/BSN/3/2021 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesiaa 8152:2021 Pasar Rakyat Sebagai Revisi Dari Standar Nasional Indonesia 8152:2015 Pasar Rakyat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 41);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);




**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pedoman Pembangunan dan/atau Revitalisasi dan/atau Pengelolaan Pasar Bersinar Berstandar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- berlaku bagi seluruh kegiatan Pembangunan dan/atau Revitalisasi dan/atau Pengelolaan pasar rakyat di Kabupaten Tabalong;
  - merupakan acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan, UPTD Pasar, serta Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pengelolaan pasar; dan
  - mengacu pada SNI 8152:2021, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, dan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan
- KETIGA** : Dalam hal Pembangunan dan/atau Revitalisasi dan/atau Pengelolaan Pasar Bersinar Berstandar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tabalong mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap pedoman ini;
  - mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan dan/atau Revitalisasi dan/atau Pengelolaan Pasar Bersinar;
  - melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala; dan
  - menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- KEEMPAT** : Dalam hal pengelolaan pasar rakyat, Pemerintah Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- mengacu pada pedoman ini dalam pengelolaan pasar;
  - melaporkan pelaksanaan pengelolaan pasar kepada Dinas terkait secara berkala; dan
  - menjamin kebersihan, kesehatan, keindahan, kenyamanan, keamanan, dan keberkahan pasar.
- KELIMA** : Dalam hal terdapat pasar rakyat eksisting, penyesuaian terhadap pedoman ini dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi, namun tidak boleh mengurangi aspek kebersihan, kesehatan, keindahan, kenyamanan, keamanan dan keberkahan dari pasar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASIKASUBBID/KASUBBAG/UF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 9 September 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Wakil Bupati Tabalong di Tanjung.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Seluruh Kepala Desa dan Lurah di Kabupaten Tabalong.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 369 /2025  
 TANGGAL 9 September 2024

**PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN/ATAU REVITALISASI DAN/ATAU PENGELOLAAN  
 PASAR BERSINAR BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA**

**BAB I  
 PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Pembangunan sarana perdagangan merupakan salah satu pilar strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Di Kabupaten Tabalong, pasar rakyat memiliki peran vital sebagai pusat aktivitas ekonomi lokal, wadah pemberdayaan UMKM, dan ruang interaksi sosial budaya masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan pasar rakyat semakin kompleks, antara lain:

**a. Permasalahan Utama**

Belum optimalnya pelayanan pengembangan dan pengendalian sarana perdagangan, terutama dalam memenuhi standar SNI 8152:2021.

**b. Urgensi Regulasi Teknis**

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian dan Perdagangan memerlukan pedoman teknis yang:

- 1) Menyediakan standar operasional yang seragam dan terukur untuk pelaksanaan revitalisasi pasar.
- 2) Menjembatani antara regulasi nasional (Permendag No. 21/2021, SNI 8152:2021) dan implementasi lokal yang sesuai dengan kondisi eksisting pasar rakyat di Kabupaten Tabalong.
- 3) Menjadi dasar hukum dan teknis dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan fisik, monitoring, dan evaluasi pembangunan pasar.

**c. Fungsi Strategis Pedoman**

Pedoman teknis PESTA BERSINAR berfungsi sebagai:

- 1) Instrumen konsistensi dan standarisasi pelaksanaan revitalisasi pasar.
- 2) Panduan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran dan sumber daya.
- 3) Alat koordinasi lintas stakeholder (internal DKUPP, DPUPR, Bagian Hukum, Bapperida, kontraktor, konsultan, paguyuban pasar).
- 4) Sarana peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan
- 5) Bahan sosialisasi dan pelatihan bagi pengelola pasar dan pelaksana teknis.

**d. Dampak yang Diharapkan**

Dengan adanya pedoman ini, DKUPP dapat:

- 1) Mewujudkan pasar rakyat yang Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman, dan Berkah (BERSINAR).
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing pasar rakyat.
- 3) Mendorong peningkatan PAD dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.
- 4) Menyediakan model revitalisasi pasar yang dapat direplikasi ke seluruh wilayah Tabalong secara bertahap dan berkelanjutan.

**1. Asas Maksud dan Tujuan**

**a. Asas**

Pedoman Pembangunan dan/atau Revitalisasi dan/atau Pengelolaan Pasar Bersinar Berstandar SNI didasarkan pada asas:

- 1) Efisien, dalam hal penggunaan sumber daya secara terukur, terkendali, rasional dan wajar;
- 2) Efektif, dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional sesuai dengan tujuan pengelola;
- 3) Produktif, dalam hal meningkatkan pendapatan pedagang;
- 4) Kepentingan umum, dalam hal pelaksanaan kegiatan untuk ikut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Berwawasan lingkungan, dalam hal pelaksanaan kegiatan operasional agar selaras dengan pengelolaan lingkungan;
- 6) Tanggung jawab sosial, dalam hal alokasi dana untuk pemberdayaan komunitas pasar; dan
- 7) Gotong royong, dalam hal menjaga kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan pasar; dan akuntabel, dalam hal pengelolaan administrasi, teknis, maupun keuangan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Maksud

Penyusunan Pedoman Pembangunan dan/atau Revitalisasi dan/atau Pengelolaan Pasar Bersinar Berstandar SNI dimaksudkan untuk:

- 1) Memberikan landasan hukum dan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan Pembangunan dan/atau Revitalisasi dan/atau Pengelolaan Pasar Bersinar Berstandar SNI;
- 2) Mengoptimalkan pelayanan pengembangan dan pengendalian sarana perdagangan, khususnya pasar rakyat, agar lebih terstandarisasi, efisien, dan berdaya saing tinggi;
- 3) Mewujudkan pasar rakyat yang memenuhi prinsip BERSINAR (Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman, dan Berkah) berstandar SNI;
- 4) Menjadi acuan resmi dan operasional dalam pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan pengelolaan pasar rakyat yang sesuai dengan regulasi nasional dan lokal (SNI 8152:2021, Peraturan Menteri Perdagangan No. 21/2021, Peraturan Menteri Kesehatan No. 17/2020, dan Peraturan Bupati Tabalong No. 41/2021).

c. Tujuan

Pedoman Pembangunan Dan/Atau Revitalisasi Dan/Ataupengelolaan Pasar Bersinar Berstandar Nasional Indonesia ini disusun dengan tujuan:

- 1) **Memastikan Konsistensi dan Standarisasi**  
Pedoman teknis memberikan arahan yang seragam dalam pelaksanaan suatu kegiatan, proyek, atau program, sehingga semua pihak terkait bekerja sesuai dengan standar yang sama.
- 2) **Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas**  
Dengan adanya panduan yang jelas, pelaksana dapat menghindari kesalahan, duplikasi pekerjaan, atau pemborosan sumber daya, sehingga proses menjadi lebih efisien dan efektif.
- 3) **Memudahkan Koordinasi dan Pengawasan**  
stakeholder dan memudahkan monitoring serta evaluasi oleh pihak yang berwenang.
- 4) **Mencegah Penyimpangan dan Risiko**  
Dengan aturan yang terperinci, pedoman teknis mengurangi peluang terjadinya penyimpangan, kesalahan interpretasi, atau pelanggaran prosedur.
- 5) **Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi**  
Pedoman ini menjadi acuan untuk memastikan bahwa setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan.
- 6) **Memfasilitasi Pelatihan dan Sosialisasi**  
Dokumen ini menjadi bahan referensi bagi pelatihan atau sosialisasi kepada pelaksana, terutama dalam proyek atau program yang melibatkan banyak pihak.

- 7) Mendukung Pemenuhan Regulasi dan Kebijakan Pedoman teknis menjembatani antara peraturan tinggi (undang-undang, peraturan pemerintah) dengan implementasi di lapangan, memastikan *compliance* (kepatuhan).
- d. Ruang Lingkup
- Pedoman Pembangunan dan/atau Revitalisasi dan/atau pengelolaan Pasar Bersinar Berstandar Nasional Indonesia ini menetapkan ketentuan dari persyaratan umum, persyaratan teknis dan persyaratan pengelolaan yang harus dimiliki pasar rakyat di Kabupaten Tabalong.
- e. Istilah dan definisi
- 1) Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
  - 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  - 3) Pemerintah desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya.
  - 4) Bupati adalah Bupati Tabalong.
  - 5) Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan dan pemberdayaan pasar.
  - 6) Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan pasar.
  - 7) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu di bidang pengelolaan pasar dan bertanggungjawab terhadap operasional pasar, keamanan, kebersihan dan kenyamanan pasar.
  - 8) Pengelolaan Pasar adalah Penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar.
  - 9) Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar-menawar.
  - 10) Pembangunan dan/atau Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya dan ekonomi atas Sarana Perdagangan.
  - 11) Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan dibidang standardisasi.
  - 12) Pasar Bersinar adalah kondisi Pasar Rakyat yang memperhatikan aspek Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman, dan Berkah pada lingkungan pasar rakyat melalui pemenuhan standar nasional indonesia; gambar tampak, *detail engineering design* yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, system struktur dan system konstruksi, dan mekanikal elektrikal, *bill of quantity*, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis.
  - 13) Desain Standar Purwarupa Pembangunan dan/atau Revitalisasi pasar rakyat yang selanjutnya disebut purwarupa pasar rakyat Adalah desain standar pasar rakyat yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong.
  - 14) Komunitas Pasar Rakyat adalah pengelola pasar rakyat, pedagang, pekerja, pengunjung dan pembeli yang melakukan kegiatan jual beli atau kegiatan lainnya di Pasar Rakyat.

- 15) Aspek Bersih adalah aspek yang meliputi kebersihan secara umum sarana prasarana, pengelolaan sampah, higienitas, drainase dan memiliki pengaturan kebersihan yang jelas.
- 16) Aspek Sehat adalah aspek yang meliputi ketersediaan pelayanan kesehatan, pemeriksaan dan standar produk yang dijual, akses air bersih serta kegiatan sosialisasi promosi kesehatan.
- 17) Aspek Indah meliputi elemen-elemen yang menambah daya tarik visual, estetika, dan pengalaman yang menyenangkan bagi pengunjung.
- 18) Aspek Nyaman adalah hal yang mencakup beberapa hal yang membuat pengunjung dan pedagang merasa senang dan aman di lingkungan pasar seperti kebersihan dan tata letak, zonasi, ketersediaan fasilitas umum, rasa aman, ketersediaan barang dan layanan serta suasana yang nyaman.
- 19) Aspek Aman adalah hal yang dipertimbangkan guna memastikan keselamatan pengunjung dan pedagang seperti keamanan fisik, pengawasan, pencegahan kriminal, mitigasi bencana dan pengelolaan bahan dan/atau alat berbahaya.
- 20) Aspek Berkah mencakup hal-hal yang memberikan manfaat atau keberkahan, baik secara spiritual maupun material, kepada masyarakat yang terlibat di dalamnya seperti kejujuran, akad jual beli, pemberdayaan ekonomi dan komunitas pasar, serta keseimbangan sosial dan spritual.
- 21) Tempat Dasaran adalah bangunan atau tempat di dalam area pasar yang dipergunakan untuk berjualan berupa tempat dasaran tetap dan tidak tetap.
- 22) Toko atau Kios selanjutnya disingkat Toko/Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.
- 23) Los dengan sekat adalah bangunan tetap, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.
- 24) Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.
- 25) Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak di atas lahan pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.
- 26) Pelataran adalah lahan diarea pasar selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya yang berada di area pasar.
- 27) Area pasar adalah lahan dengan radius tertentu yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas di pasar yang merupakan bagian dari pasar.
- 28) Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual-beli barang dan/atau jasa di pasar.
- 29) Aksesibilitas adalah kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan pasar yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan kendaraan.
- 30) Zonasi adalah pembagian suatu area sesuai dengan fungsi, tujuan pengelolaan, serta aksesibilitas area secara ekonomi.
- 31) Area parkir adalah area yang berfungsi sebagai fasilitas kendaraan untuk pengunjung baik roda empat maupun roda dua.
- 32) Area bongkar muat adalah area yang berfungsi sebagai fasilitas yang memudahkan pasokan logistik ke dan dari dalam pasar.

- 33) Koridor/gangway adalah lahan memanjang yang memisahkan antara kios/los yang berfungsi sebagai ruang pergerakan.
- 34) Kantor pengelola adalah sarana yang berfungsi sebagai fasilitas kegiatan pengelola pasar.
- 35) Toilet/kamar mandi adalah ruang yang berfungsi untuk mandi, dan kebersihan diri.
- 36) Ruang menyusui adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang juga dapat digunakan untuk menyimpan ASI perah, dan/atau konseling mengenai menyusui serta ASI.
- 37) Ruang peribadatan adalah ruangan yang digunakan untuk melakukan ibadah.
- 38) Ruang Bersama adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan pertemuan.
- 39) Pos Kesehatan adalah sarana yang menyediakan pertolongan pertama pada kecelakaan untuk menanggulangi keadaan darurat.
- 40) Pos keamanan adalah sarana yang digunakan oleh petugas keamanan untuk penjagaan/pengamanan pasar.
- 41) Pengolahan sampah adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
- 42) Ruang disinfektan adalah ruang untuk membersihkan sarana pengangkutan dan peralatan yang digunakan untuk unggas.
- 43) Aktivasi pasar adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pasar dan meningkatkan kegiatan ekonomi pasar.

## BAB II

### PEMBANGUNAN, REVITALISASI DAN PENGELOLAAN PASAR BERSINAR

1. Umum
  - a. Sarana Perdagangan yang diatur dalam pedoman ini adalah Pasar Rakyat yang ada di Kabupaten Tabalong yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Tabalong yaitu sebanyak 28 Pasar.
  - b. Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud angka 5.1, pasar rakyat dapat dikelola oleh pemerintah desa.
  - c. Pasar rakyat dapat berupa toko/kios, los dan tenda yang dimanfaatkan oleh pedagang kecil, menengah, dan/atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - d. Selain dapat berupa toko/kios, los dan tenda, pasar rakyat dapat berupa hamparan/dasaran/jongkok.
2. Kriteria Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat
  - a. Pasar rakyat dibangun/revitalisasi dapat berpedoman pada purwarupa bangunan pasar Bersinar.
  - b. Purwarupa bangunan Pasar Bersinar dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa:
    - 1) Bangunan los pasar basah;
    - 2) Bangunan los kantin/warung;
    - 3) Bangunan los campuran;
    - 4) Toilet;
    - 5) Sarana pengolah air limbah;
    - 6) Sarana air bersih;
    - 7) Tempat penampungan sampah sementara;
    - 8) Tempat parkir; dan
    - 9) Instalasi listrik.
2. Permohonan Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat

- a. Pasar rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam angka 5 dilakukan Pembangunan dan/atau Revitalisasi berdasarkan usulan musrenbang yang dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang membidangi.
- b. Surat permohonan Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat berupa pasar rakyat menggunakan dana APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati Tabalong, dilengkapi dengan:
  - 1) Proposal usulan Pembangunan dan/atau Revitalisasi;
  - 2) Dokumen legalitas lahan dengan luasan 1000 m<sup>2</sup> s.d 2000 m<sup>2</sup>;
  - 3) Surat pernyataan dari pemrintah desa bahwa:
    - a) Di lokasi telah ada aktivitas perdagangan atau embrio pasar;
    - b) Lokasi telah disepakati bersama melalui komitmen seluruh pedagang dan pengelola;
    - c) Lokasi tidak berada di badan atau sepadan jalan umum;
    - d) Lokasi strategis didukung oleh kemudahan akses transportasi;
    - e) Lokasi telah memenuhi ketentuan tata ruang wilayah yang berlaku;
    - f) Menjamin bahwa bangunan sarana pasar tidak akan di perjual belikan;
    - g) Akan segera memanfaatkan pasar rakyat yang telah dibangun; dan
    - h) Menjamin seluruh pedagang lama yang sudah terdaftar menempati pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi.
  - 4) Surat tanggung jawab mutlak dari pemerintah desa.
  - 5) Proposal sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas terdiri dari:
    - a) Latar belakang;
    - b) Maksud dan tujuan;
    - c) Titik koordinat lokasi pasar rakyat; dan
    - d) Daftar pedagang pasar.
  - 6) Daftar pedagang pasar yang memuat informasi:
    - a) Nama pedagang;
    - b) Nomor Induk Kependudukan dan alamat sesuai kartu Tanda Penduduk; dan
    - c) Jenis Komoditi yang diperdagangkan.
3. Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat
  - a. Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar rakyat, harus memenuhi persyaratan:
    - 1) Telah memiliki embrio pasar rakyat; dan
    - 2) Berada dilokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi.
  - b. Pembangunan dan/atau Revitalisasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong;
  - c. Embrio pasar rakyat memiliki kriteria:
    - 1) Merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
    - 2) Terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
    - 3) Terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
    - 4) Bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.
  - d. Pasar rakyat yang telah selesai dibangun dan/atau direvitalisasi harus langsung dimanfaatkan.
  - e. Terhadap pasar rakyat yang telah selesai dibangun dan/atau direvitalisasi, dilakukan penata usahaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - f. Pasar rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam angka 5 dapat dilakukan proses hibah kepada Pemerintah Desa.
  - g. Pemerintah Desa harus menyampaikan permohonan hibah pasar rakyat kepada Bupati Tabalong.

- h. Pasar rakyat dihibahkan kepada pemerintah desa sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara.
- i. Pemeliharaan pasar rakyat yang telah dihibahkan kepada pemerintah desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah desa.
- j. Pengelolaan pasar rakyat yang telah dihibahkan dilakukan oleh Pemerintah desa melalui badan usaha milik desa dan/atau koperasi.

### BAB III

#### PERSYARATAN UMUM

##### 1. Lokasi Pasar

Lokasi Pasar Bersinar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Lokasi pasar harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan mempunyai bukti dokumen kepemilikan yang sah;
- b. Mempunyai batas wilayah yang jelas antara pasar dan lingkungannya;
- c. Jalan menuju pasar mudah diakses dan didukung dengan transportasi umum sehingga menjamin kelancaran kegiatan bongkar muat dan distribusi;
- d. Tidak terletak pada badan dan sepadan jalan, daerah rawan bencana dan kecelakaan;
- e. Tidak terletak pada tempat pemrosesan akhir sampah dan bekas tempat pembuangan sampah atau bekas pabrik bahan kimia, atau bekas lokasi pertambangan; dan
- f. Jauh dari fasilitas yang berpotensi membahayakan, seperti pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau tempat pembuangan sampah/limbah kimia dengan jarak minimal 10 m (sepuluh meter).

##### 2. Klasifikasi Pasar

- a. Klasifikasi pasar rakyat dikategorikan berdasarkan jumlah pedagang terdaftar meliputi:
  - 1) Tipe I, pasar rakyat dengan jumlah pedagang lebih dari 750 (tujuh ratus lima puluh) orang;
  - 2) Tipe II, pasar rakyat dengan jumlah pedagang antara 501 (lima ratus satu) sampai 750 (tujuh ratus lima puluh) orang;
  - 3) Tipe III, pasar rakyat dengan jumlah pedagang antara 250 (dua ratus lima puluh) sampai 500 (lima ratus) orang; dan
  - 4) Tipe IV, pasar rakyat dengan jumlah pedagang kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) orang.
- b. Klasifikasi 28 pasar rakyat yang ada di Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud pada huruf a:
  - 1) Tipe I
    - a) Pasar Tanjung Kecamatan Tanjung; dan
    - b) Pasar Kelua Kecamatan Kelua;
  - 2) Tipe II
    - a) Pasar Kapar Kecamatan Murung Pudak; dan
    - b) Pasar Arba Kecamatan Banua Lawas.
  - 3) Tipe III
    - a) Pasar Muara Uya Kecamatan Muara Uya;
    - b) Pasar Mahe Kecamatan Haruai; dan
    - c) Pasar Solan Kecamatan Jaro.
  - 4) Tipe IV
    - a) Pasar Mabuun Kecamatan Murung;
    - b) Pasar Bajud Kecamatan Tanta;
    - c) Pasar Pematang Kecamatan Banua Lawas;
    - d) Pasar Jaro Kecamatan Jaro;
    - e) Pasar Nawin Kecamatan Haruai;
    - f) Pasar Panglak Kecamatan Upau;

- g) Pasar Wirang Kecamatan Haruai;
- h) Pasar Teratai Kecamatan Jaro;
- i) Pasar Kembang Kuning Kecamatan Haruai;
- j) Pasar Wayau Kecamatan Tanjung;
- k) Pasar Kambitin Kecamatan Tanjung;
- l) Pasar Jangkung Kecamatan Tanjung;
- m) Pasar Pugaan Kecamatan Pugaan;
- n) Pasar Burum Kecamatan Haruai;
- o) Pasar Pamarangan Kecamatan Tanjung;
- p) Pasar Mangkusip Kecamatan Tanta;
- q) Pasar Mantuil Kecamatan Muara Harus;
- r) Pasar Bilas Kecamatan Upau;
- s) Pasar Pangsi Kecamatan Tanjung;
- t) Pasar Pujung Kecamatan Bintang Ara;

3. Aspek Bersih dan Sehat

Kebersihan dan kesehatan pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan;
- b. Menjalankan program kebersihan rutin;
- c. Ketersediaan tempat sampah dan IPAL;
- d. Ketersediaan fasilitas air bersih;
- e. Drainase yang baik;
- f. Fasilitas pasar harus bebas dari binatang penular penyakit dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak) seperti: jalat, kecoa, tikus, dan nyamuk;
- g. Tidak ada genangan, tidak berbau, tidak berdebu dan tidak kumuh;
- h. Penjualan makanan siap saji dalam wadah yang tertutup;
- i. Peralatan yang kontrak langsung dengan bahan pangan memenuhi aspek higienis dan sanitasi; dan
- j. Ketersediaan fasilitas kesehatan seperti ruang kesehatan, ruang laktasi, toilet dan tempat mencuci tangan.

4. Aspek Indah

Keindahan yang ada di pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Arsitektur bangunan yang indah;
- b. Tata letak yang menarik dan estetik;
- c. Pencahayaan yang baik dan memadai;
- d. Memiliki area hijau.

4. Aspek Nyaman

Kenyamanan yang ada di pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tersedia area duduk dan istirahat;
- b. Akses keluar masuk yang jelas dan area bongkar muat;
- c. Ketersediaan tempat parkir yang memadai;
- d. Sirkulasi udara yang baik, tidak berdebu, tidak bau, tidak gelap, dan tidak pengas; dan
- e. Ketersediaan akses internet, fasilitas telekomunikasi dan informasi harga kebutuhan pokok.

5. Aspek Aman

Keamanan yang ada di pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdapat petugas, pos dan CCTV keamanan di pasar;
- b. tersedia alat pemadam kebakaran;
- c. penataan sirkulasi memudahkan pengunjung dapat bergerak dengan leluasa;
- d. bahan bangunan berupa bahan yang memudahkan perawatan; dan
- e. menyediakan jalur evakuasi darurat dan informasi mitigasi bencana.

6. Aspek Berkah  
Aspek Berkah yang ada di pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Menjamin kepastian ukuran dan takaran;
  - b. Adanya transparansi harga dan informasi harga bahan kebutuhan pokok;
  - c. Tersedia tempat ibadah;
  - d. Kearifan lokal dengan mengucap akad dagang yang merujuk konsep syariah; dan
  - e. Pemberdayaan paguyuban dan komunitas pasar.

## BAB IV

### PERSYARATAN TEKNIS

1. Ruang Dagang  
Ruang dagang terdiri atas toko, kios, los dan/atau jongko/konter/pelataran/tenda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Toko dan kios dibuat tidak menutupi aliran sirkulasi udara;
  - b. Los harus dibuat modular; dan
  - c. Jongko/konter/pelataran/tenda berada pada area yang sudah ditentukan yang tidak mengganggu akses keluar masuk pasar dan tidak menutupi pandangan toko, kios atau los.
2. Aksesibilitas  
Aksesibilitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Seluruh fasilitas harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas dan lansia;
  - b. Akses kendaraan bongkar muat barang, harus berada di lokasi yang tidak menimbulkan kemacetan; dan
  - c. Pintu masuk dan sirkulasi harus disediakan untuk menjamin ketercapaian semua fasilitas di dalam pasar, baik ruang dagang maupun fasilitas umum, termasuk untuk menanggulangi bahaya kebakaran dan bencana.
3. Zonasi  
Penataan zonasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Terpisah sesuai dengan jenis komoditas yaitu bahan pangan basah, bahan pangan kering, siap saji, dan non pangan;
  - b. Memiliki jalur yang mudah diakses untuk seluruh konsumen dan tidak menimbulkan penumpukan orang pada satu lokasi tertentu; dan
  - c. Tersedia papan nama yang menunjukkan keterangan zonasi.
4. Area parkir  
Area parkir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Tersedia pemisah yang jelas antara area parkir dengan wilayah ruang dagang;
  - b. Terpisah berdasarkan jenis kendaraan;
  - c. Memiliki tanda masuk dan keluar kendaraan yang jelas; dan
  - d. Tersedia tempat sampah yang tertutup.
5. Area bongkar muat  
Tersedia area bongkar muat yang terpisah dari area parkir pengunjung dan akses keluar masuk pasar.
6. Koridor/gangway  
Koridor/gangway harus dapat memberikan kemudahan untuk sirkulasi pedagang dan pembeli, termasuk penyandang disabilitas, dalam melakukan kegiatan transaksi dan keluar masuk barang dari area bongkar muat ke toko, kios, los, maupun jongko/konter/pelataran/tenda.
7. Pos ukur ulang dan sidang tera  
Pos ukur ulang dan sidang tera harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  - a. Tersedia alat ukur, takar, dan timbang yang sudah ditera/tera ulang dan masih berlaku, serta ada penandaan untuk digunakan konsumen

dan/atau pedagang secara mandiri guna memeriksa barang yang dibeli dan/atau diperdagangkan; dan

- b. Tersedia ruangan permanen atau menggunakan fasilitas lainnya yang memiliki lantai datar dan terlindung dari hujan untuk menyelenggarakan kegiatan sidang tera/tera ulang.

7. Kantor Pengelola

Kantor pengelola pasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Merupakan ruangan tetap yang dapat berada di area pasar atau di luar area pasar;
- b. Lokasi kantor pengelola harus mudah dicapai oleh pengunjung maupun pedagang;
- c. Tersedia *Standard Operating Procedures* (SOP) yang terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang; dan
- d. Tersedia tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir atau *hand sanitizer*.

8. Toilet/kamar mandi

Toilet/kamar mandi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Terpisah antara toilet/kamar mandi laki-laki dan perempuan yang dilengkapi tanda atau simbol yang jelas;
- b. Tersedia toilet untuk penyandang disabilitas;
- c. Tidak menghadap langsung dengan tempat penjualan pangan siap saji;
- d. Tersedia jamban leher angsa dilengkapi dengan tempat penampungan air;
- e. Tersedia sarana ventilasi dan pencahayaan yang berfungsi dengan baik;
- f. Tersedia penampungan air yang bersih dan bebas jentik;
- g. Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir;
- h. Limbah toilet/kamar mandi dibuang ke *septic tank* atau lubang peresapan yang tidak mencemari air tanah;
- i. Lantai tidak licin, kedap air, tidak berbau, tidak ada genangan dan mudah dibersihkan; dan
- j. Tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat.

9. Ruang menyusui

Ruang menyusui harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Merupakan ruangan tersendiri yang nyaman dan tertutup, atau bagian dari pos pelayanan kesehatan yang disekat dengan pintu yang dapat dikunci;
- b. Tersedia fasilitas untuk menyimpan ASI; dan
- c. Tersedia wastafel yang dilengkapi dengan sabun dan air mengalir.

10. *Closed Circuit Television* (CCTV)

Pemasangan CCTV harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Ditempatkan di lokasi yang dapat memantau seluruh kegiatan pasar;
- b. Pemantauan CCTV hanya dapat memantau seluruh kegiatan pasar; dan
- c. Tidak ditempatkan pada wilayah yang bersifat pribadi misalnya toilet/kamar mandi dan ruang ASI.

11. Ruang peribadatan

Tersedia ruang untuk melakukan ibadah yang memadai dan mudah dijangkau pada area pasar.

12. Ruang bersama

Tersedia ruang bersama yang digunakan untuk kegiatan komunitas pasar

13. Pos pelayanan kesehatan pasar

Tersedia fasilitas pelayanan kesehatan untuk pengguna pasar minimal untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

14. Pos keamanan

Tersedia pos keamanan yang memadai pada area pasar.

15. Area merokok

Tersedia area untuk merokok yang disertai penandaan.

16. Ruang sanitasi

Tersedia ruang untuk melaksanakan pengelolaan serta penyimpanan bahan dan peralatan sanitasi.

17. **Area penghijauan**  
Tersedia area penghijauan yang memadai pada area pasar.
18. **Elemen bangunan**  
Elemen bangunan pasar harus mengikuti persyaratan bangunan terkait yang sudah ditetapkan, dengan memenuhi ketentuan khusus untuk pasar rakyat yaitu:
  - a. Lantai tidak licin, permukaan datar, mudah dibersihkan, dan area yang selalu terkena air harus mempunyai kemiringan ke arah saluran pembuangan air sehingga tidak terjadi genangan;
  - b. Meja tempat penjualan mempunyai permukaan yang rata, tepi meja berbentuk lengkung, mudah dibersihkan, dan dilengkapi dengan lubang pembuangan air sehingga tidak menimbulkan genangan; dan
  - c. Meja tempat penjualan untuk zonasi pangan harus mudah dibersihkan, memiliki tinggi minimal 60 cm, aman dari gangguan vektor dan binatang pembawa penyakit, serta terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu.
19. **Keselamatan dalam bangunan**  
Keselamatan dalam bangunan pasar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki prosedur keselamatan pengguna bangunan dari kondisi darurat dan bencana alam (gempa, banjir, dan sebagainya);
  - b. Tersedia jalur-jalur evakuasi dan titik kumpul (*assembly point*) yang disertai penandaan untuk kondisi darurat sesuai standar keselamatan pada bangunan;
  - c. Tersedia sistem pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran di tempat yang terlihat dan mudah dijangkau.
20. **Pencahayaan**  
Tersedia prasarana untuk pencahayaan yang baik sesuai dengan fungsi ruangan atau area.
21. **Sirkulasi udara**  
Tersedia prasarana untuk ventilasi yang baik sesuai dengan fungsi ruangan atau area.
22. **Drainase**  
Drainase harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Ditutup dengan kisi yang terbuat dari bahan yang kuat sehingga saluran mudah dibersihkan;
  - b. Memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencegah genangan air; dan
  - c. Tidak ada bangunan los dan kios di atas saluran drainase.
23. **Ketersediaan air bersih**  
Penyediaan air bersih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Tersedia air bersih dengan jumlah yang cukup secara berkesinambungan;
  - b. Tersedia instalasi air bersih pada area bahan pangan basah; dan
  - c. Pemeriksaan kualitas air bersih dilakukan melalui pengujian secara berkala.
24. **Pengelolaan air limbah**  
Pengelolaan air limbah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Direncanakan dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya serta memisahkan pembuangan air limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya dengan air limbah domestik;
  - b. Limbah cair (*grey water*) yang berasal dari setiap los daging/ikan/ayam/dapur/tempat pencucian peralatan, tempat cuci tangan dan kamar mandi harus diolah terlebih dahulu, minimal dengan teknologi yang tepat guna, sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum;

- c. Limbah toilet (*black water*) dialirkan langsung ke *septic tank*;
  - d. Tersedia saluran pembuangan limbah tertutup yang tidak melewati area penjualan; dan
  - e. Pemeriksaan kondisi limbah cair dilakukan melalui pengujian secara berkala.
25. Pengelolaan sampah
- Persyaratan pengelolaan sampah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Sistem pembuangan sampah direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungan dan jenisnya;
  - b. Tersedia fasilitas pewadahan yang memadai, sehingga tidak mengganggu kesehatan dan kenyamanan;
  - c. Tersedia tempat sampah yang kedap air, tertutup, mudah dibersihkan, mudah diangkat, dan dipisahkan antara jenis sampah organik, sampah anorganik, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam jumlah yang cukup;
  - d. Tersedia alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan, dan mudah dipindahkan;
  - e. Tersedia Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terpisah antara sampah organik, sampah anorganik, dan B3 yang kedap air, kuat, mudah dibersihkan, serta mudah dijangkau petugas pengangkut sampah;
  - f. TPS tidak menjadi tempat perindukan vektor dan binatang pembawa penyakit;
  - g. Lokasi TPS terpisah dari bangunan pasar dan memiliki akses tersendiri yang terpisah dari akses pengunjung dan area bongkar muat barang; dan
  - h. Sampah diangkut minimal 1 x 24 jam ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

26. Penataan Lingkungan pasar

Dalam rangka menciptakan lingkungan pasar yang bersih, aman, dan mendukung kelancaran aktivitas perdagangan, revitalisasi pasar wajib memperhatikan aspek penataan ruang luar dan aksesibilitas. Lingkungan pasar tidak diperkenankan berupa tanah terbuka yang berpotensi menimbulkan debu, genangan air, atau ketidaknyamanan bagi pengguna pasar.

Sebagai bentuk peningkatan kualitas dan fungsi ruang, lingkungan pasar harus dilakukan perkerasan dengan metode yang sesuai kondisi teknis dan kebutuhan lokal, antara lain:

- a. Pengaspalan untuk area dengan intensitas lalu lintas tinggi, seperti jalur distribusi barang dan akses kendaraan;
- b. Pemasangan paving block untuk area pejalan kaki, zona hijau, dan ruang interaksi sosial, guna mendukung estetika dan sistem drainase; dan
- c. Perkerasan beton untuk zona parkir atau area dengan beban berat.

Pemilihan jenis perkerasan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, kemudahan pemeliharaan, serta integrasi dengan sistem drainase dan pengelolaan limbah pasar. Dengan demikian, lingkungan pasar dapat berfungsi optimal sebagai ruang publik yang tertata, inklusif, dan mendukung aspek *Bersih, Sehat, Indah, Nyaman Aman dan Berkah*.

## BAB V PERSYARATAN PENGELOLAAN

- 1. Tugas pokok dan fungsi pengelola pasar
- Pengelola pasar mempunyai tugas pokok untuk menjamin agar pasar terselenggara dengan baik melalui fungsi:
- a. Manajemen pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;
  - b. Pengeolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - c. Pemantauan Mutu dan Keamanan Komoditas Pasar; dan
  - d. Pengelolaan berkelanjutan.
- 2. Prosedur kerja pengelola pasar



Tersedia prosedur kerja atau *Standard Operating Procedures* (SOP) yang mendeskripsikan tugas, cara kerja dan alur kerja setiap jabatan. SOP terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses meliputi:

- a. SOP Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang antara lain berisi:
    - 1) Penggunaan ruang dagang dan pemungutan retribusi;
    - 2) Ketertiban dan keamanan pasar;
    - 3) Pelayanan informasi dan pengaduan;
    - 4) Digitalisasi dan aktivasi pasar; dan
    - 5) Pemberdayaan komunitas pasar.
  - b. SOP Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang antara lain berisi:
    - 1) Ketersediaan air bersih dan pengolahan air limbah;
    - 2) Kebersihan pasar, pengelolaan sampah dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya; dan
    - 3) Antisipasi bencana
  - c. SOP Pemantauan Mutu dan Keamanan Komoditas Pasar yang antara lain berisi:
    - 1) Koordinasi dalam pengendalian syarat kesehatan, keamanan pangan dan mutu komoditas pasar, dan
    - 2) Koordinasi dalam pengukuran ulang komoditas dan sidang tera.
  - d. SOP Pengelolaan Berkelanjutan yang antara lain berisi:
    - 1) Pengendalian dokumen dan rekaman;
    - 2) Audit internal; dan
    - 3) Tinjauan manajemen.
3. Struktur pengelola pasar  
Struktur pengelola pasar adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Pasar;
  - b. Kasubag TU,
  - c. Koordinator Ketertiban dan Keamanan;
  - d. Koordinator Pemeliharaan, Kebersihan, dan Sanitasi; dan
  - e. Koordinator Pelayanan Pelanggan, Promosi, dan Pengembangan Komunitas.
4. Pemberdayaan pedagang  
Pemberdayaan pedagang dilakukan dengan cara:
- a. Mengupayakan sumber alternatif permodalan pedagang pasar;
  - b. Mengupayakan sumber pasokan dan ketersediaan barang untuk menjaga stabilitas harga;
  - c. Peningkatan kompetensi, pengetahuan, dan kapasitas pelayanan pedagang pasar;
  - d. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - e. Memprioritaskan kesempatan memperoleh ruang dagang bagi pedagang pasar *existing* apabila dilakukan revitalisasi atau relokasi; dan
  - f. Memperkuat relasi sosial berdasarkan kepercayaan dan gotong royong.
5. Sarana teknologi informasi dan komunikasi  
Tersedia sarana teknologi informasi dan komunikasi menunjang ketersediaan dan penyebaran informasi serta pelaksanaan digitalisasi pasar
6. Digitalisasi pasar rakyat  
Digitalisasi pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Tersedia kegiatan digitalisasi pengelolaan, meliputi penerapan e-retribusi dan pengelolaan lainnya; dan
  - b. Tersedia kegiatan digitalisasi jual beli, dilakukan dengan aplikasi yang mudah digunakan.
7. Pembangunan pasar  
Pembangunan pasar rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Persyaratan pembangunan pasar berlaku untuk Pembangunan pasar di Lokasi *existing* maupun di lokasi yang baru;

- b. Proses pembangunan meliputi proses studi kelayakan (termasuk UKL, UPL, AMDAL), perencanaan teknis, konstruksi, dan pengoperasian pasar;
  - c. Proses perencanaan teknis harus bersifat partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan; dan
  - d. Rencana untuk pembangunan pasar harus mendapatkan izin dari pihak-pihak yang berwenang.
8. Penyesuaian untuk pasar eksisting
- a. Pasar rakyat eksisting yang telah dibangun sebelum ditetapkannya Surat Keputusan Bupati ini tetap dapat dikategorikan sebagai Pasar Bersinar sepanjang memenuhi prinsip Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman, dan Berkah secara bertahap.
  - b. Penyesuaian terhadap persyaratan teknis dan pengelolaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati ini dapat dilakukan untuk pasar eksisting, dengan ketentuan:
    - 1) Persyaratan yang ditandai dengan simbol “\*”) atau “-” dalam Tabel 1 dapat tidak tersedia atau disederhanakan;
    - 2) Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi pasar; dan
    - 3) Penyesuaian tidak boleh mengurangi aspek keselamatan, kebersihan, dan kenyamanan pengguna pasar.
  - c. Pemerintah Daerah dapat menetapkan tahapan revitalisasi bertahap untuk pasar eksisting agar dapat memenuhi persyaratan Pasar Bersinar secara penuh.
9. Penerapan persyaratan pada klasifikasi pasar
- Persyaratan teknis dan persyaratan pengelola untuk setiap tipe pasar rakyat secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 1.

## BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

1. Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, revitalisasi, dan pengelolaan Pasar Bersinar secara berkala.
2. Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan dengan prinsip Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman, dan Berkah.
3. Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pasar Bersinar yang dibentuk oleh Bupati.
4. Monitoring dan Evaluasi Pasar Bersinar dilakukan Internal oleh bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan, UPT selaku pengelola pasar dan eksternal dari unsur pengawas Internal pemerintah daerah.
5. Monitoring dan Evaluasi Pasar Bersinar dilakukan dengan:
  - a. Melakukan peninjauan lapangan;
  - b. Mengumpulkan data dan dokumentasi;
  - c. Menyusun laporan hasil evaluasi; dan
  - d. Memberikan rekomendasi perbaikan kepada pengelola pasar.
6. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan melalui:
  - a. Forum dialog komunitas pasar;
  - b. Survei kepuasan pengguna pasar; dan
  - c. Mekanisme pengaduan dan saran secara daring dan luring.
7. Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana komunikasi publik untuk menampung masukan masyarakat.
8. Indikator keberhasilan Pasar Bersinar meliputi:
  - a. Tingkat kebersihan dan sanitasi lingkungan pasar;
  - b. Ketersediaan dan fungsi fasilitas umum;
  - c. Kepatuhan terhadap zonasi dan standar teknis;
  - d. Tingkat kepuasan pedagang dan pengunjung;

- e. Aktivitas spiritual dan sosial komunitas pasar; dan
  - f. Efektivitas digitalisasi dan transparansi pengelolaan.
9. Evaluasi indikator dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun dan dilaporkan kepada Bupati.

Tabel 1 – Persyaratan pasar rakyat berdasarkan tipe

No	Kriteria	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV
1.	Jumlah pedagang terdaftar	> 750 orang	501 - 750 orang	250 - 500 orang	< 250 orang
<b>Persyaratan Teknis</b>					
2.	Ukuran luas ruang dagang	Minimal 2 m <sup>2</sup> • Kios/toko minimal 2 m <sup>2</sup> *) • Los minimal 1 m <sup>2</sup> *)	Minimal 2 m <sup>2</sup> • Kios/toko minimal 2 m <sup>2</sup> *) • Los minimal 1 m <sup>2</sup> *)	Minimal 2 m <sup>2</sup> • Kios/toko minimal 2 m <sup>2</sup> *) • Los minimal 1 m <sup>2</sup> *)	Minimal 1 m <sup>2</sup> • Kios/toko minimal 2 m <sup>2</sup> *) • Los minimal 1 m <sup>2</sup> *)
3.	Jumlah Pos Clear Ulang	Minimal 2 Pos	Minimal 2 Pos	Minimal 2 Pos	Minimal 1 Pos
4.	Zonasi	• Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan	• Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan	• Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan	• Pangan basah • Pangan kering • Siap saji • Non pangan
5.	Area parkir	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar	Proporsional dengan luas lahan pasar
6.	Area bongkar muat barang	Tersedia khusus ada *)	Tersedia khusus ada *)	Boleh digabung dengan area parkir	Boleh digabung dengan area parkir
7.	Akses untuk masuk dan keluar kendaraan	Terpisah ada *)	Terpisah ada *)	Tidak wajib terpisah	Tidak wajib terpisah
8.	Lebar koridor/gangway	Minimal 1,5 m Minimal 1 m *)	Minimal 1,5 m Minimal 1 m *)	Boleh disesuaikan dengan kondisi lahan	Boleh disesuaikan dengan kondisi lahan
9.	Rantor pengelola	di dalam lokasi pasar			
10.	Lokasi toilet dan kamar mandi (terpisah antara pria dan wanita)	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi yang berbeda	Minimal berada pada 1 lokasi yang berbeda
11.	Jumlah toilet	Minimal 4 toilet pria dan 4 toilet wanita	Minimal 3 toilet pria dan 3 toilet wanita	Minimal 1 toilet pria dan 1 toilet wanita	Minimal 1 toilet pria dan 1 toilet wanita
12.	Toilet penyandang disabilitas	ada	Tidak wajib terpisah	Tidak wajib terpisah	Tidak wajib terpisah

No	Kriteria	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV
13	Tempat penyimpanan bahan pangan basah bersuhu rendah / lemari pendingin	Tidak wajib ada	Tidak wajib ada	..	..
14	Tempat cuci tangan	Minimal berada pada pintu masuk, dan 4 lokasi yang berbeda di area pasar	Minimal berada pada pintu masuk, dan 3 lokasi yang berbeda di area pasar	Minimal berada pada pintu masuk, dan 2 lokasi yang berbeda di area pasar	Minimal berada pada pintu masuk, dan 2 lokasi yang berbeda di area pasar
15	Ruang ASI	Minimal 2 ruang ada *)	Minimal 1 ruang ada *)	Minimal 1 ruang ada *)	..
16	CLTV	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda Minimal 2 ruang	Minimal berada pada 2 lokasi yang berbeda Minimal 1 ruang	Minimal berada pada 1 lokasi Minimal 1 ruang	..
17	Ruang peribedatan	ada *)	ada *)	ada *)	..
18	Area perbagunan	Tidak wajib ada	Tidak wajib ada	..	..
19	Pos keselamatan	ada	ada	ada	ada
20	Pos keamanan	ada	ada	ada	ada
21	Area merokok	ada	ada	..	..
22	Ruang sanitasi	ada	..	..	..
23	Area penghijauan	ada	ada	ada	ada
24	Tinggi meja tempat penjualan dari lantai di zona pangan	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm	Minimal 60 cm
25	Akses untuk kursi roda	ada	ada	ada, minimal bidang miring untuk masuk area pasar	ada, minimal bidang miring untuk masuk area pasar
26	Jalur evakuasi	ada	ada	ada	ada
27	Tabung pemadam kebakaran	ada	ada	ada	ada
28	Hydrant air	Tidak wajib ada	Tidak wajib ada	..	..

No	Kriteria	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV
29	Pengujian kualitas air bersih	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 1 tahun	Setiap 1 tahun
30	Pengujian limbah cair	Setiap 6 bulan	Setiap 6 bulan	Setiap 1 tahun	Setiap 1 tahun
31	Ketersediaan tempat sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap toko/kios/los/jungko/konter/peletaran/tenda</li> <li>Setiap fasilitas pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap toko/kios/los/jungko/konter/peletaran/tenda</li> <li>Setiap fasilitas pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap toko/kios/los/jungko/konter/peletaran/tenda</li> <li>Setiap fasilitas pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setiap toko/kios/los/jungko/konter/peletaran/tenda</li> <li>Setiap fasilitas pasar</li> </ul>
32	Alat angkut sampah	ada	ada	ada	ada
33	Tempat pembuangan sampah sementara	ada	ada	ada	ada
34	Pengeolaan sampah berdasarkan 3R	ada	ada	ada	ada
35	Sarana teknologi informasi dan komunikasi	ada	ada	ada	ada
36	Penataan Lingkungan Pasar (aspal, paving blok, perkerasan beton)	ada	ada	ada	ada
<b>Peraturan pengelolaan</b>					
37	Informasi identitas pedagang	ada	ada	ada	ada
38	Informasi pasaran harga	ada	ada	ada	ada
39	Informasi zonasi pasar	ada	ada	ada	ada
40	Prosedur kerja/SOP	ada	ada	ada	ada
41	Struktur Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Pasar,</li> <li>Bidang Administrasi dan Keuangan,</li> <li>Bidang Ketertiban dan Keamanan,</li> <li>Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Pasar,</li> <li>Bidang Administrasi dan Keuangan,</li> <li>Bidang Ketertiban dan Keamanan,</li> <li>Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Pasar,</li> <li>Bidang Administrasi dan Keuangan,</li> <li>Bidang Ketertiban dan Keamanan,</li> <li>Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Pasar,</li> <li>Bidang Administrasi dan Keuangan,</li> <li>Bidang Ketertiban dan Keamanan,</li> <li>Bidang Pemeliharaan, Kebersihan dan Sanitasi</li> </ul>

No	Kriteria	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Pelayanan Pelanggan dan Pengembangan Komunitas</li> </ul>			
41.	Jumlah pengelola	Minimal 5 orang	Minimal 4 orang	Minimal 3 orang	Minimal 2 orang
42.	Pelaksanaan sidang tera/ tera ulang	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Minimal 1 kali dalam 1 tahun	Minimal 1 kali dalam 1 tahun
43.	Digitalisasi pasar	ada	ada	ada	ada
44.	Program aktivasi pasar	ada	ada	ada	ada
45.	Program pemberdayaan komunitas pasar	ada	ada	ada	ada

**Keterangan:**

1. Simbol (\*) menandakan persyaratan untuk pasar existing
2. Yang dimaksud dengan "tersedia khusus" adalah area atau ruangan tersebut diperuntukkan khusus bagi suatu persyaratan secara terus menerus
3. Yang dimaksud dengan "ada" adalah area atau ruangan tersebut dapat digunakan untuk suatu persyaratan pada waktu tertentu

**Tabel 2 - Instrumen Money Pasar BERSINAR**

No	Aspek Penilaian	Indikator	Metode Verifikasi	Skor (0-2)	Catatan
1	Bersih	Tersedia tempat sampah terpadu	Observasi langsung		
		Liransase berfungsi baik	Observasi & foto		
		Tidak ada genangan, lumpur, atau kotoran	Observasi & wawancara		
2	Sehat	Tersedia toilet bersih dan air mengalir	Observasi		
		Tersedia ruang ASI dan pos kesehatan	Observasi & dokumen		
		Air bersih dibujus secara berkala	Bukti uji laboratorium		
3	Indat	Penataan zonasi dan estetika pasar	Observasi & foto		
		Tersedia area hijau dan pencahayaan baik	Observasi		
4	Nyaman	Lebar koridor sesuai standar	Pengukuran langsung		
		Tersedia ruang duduk dan akses internet	Observasi & uji coba		
5	Aman	Tersedia APAK dan jalur evakuasi	Observasi & dokumentasi		
		CCTV dan pos keamanan tersedia	Observasi & wawancara		
6	Berkeah	Tersedia ruang ibadah	Observasi		
		Aktivitas digalakan dan komunitas aktif	Wawancara & dokumentasi		
7	Digitalisasi & Transparansi	E-retribusi dan informasi harga tersedia	Observasi & demo		
		Mekanisme pengaduan publik tersedia	Observasi & uji coba		
8	Kepuasan Pengguna	Survei kepuasan dan pengunjung	Survei terstruktur		
		<b>Total Skor</b>			

Catatan

Total Skor	Kategori penilaian
28-32	Pasar BERSINAR Baik
22-27	Pasar BERSINAR Berkembang
15-21	Pasar BERSINAR Pasir
<15	Perlu Perluasan Tolensi

Tabel 3- Formulir Survei Kepuasan Pengguna Pasar BERSINAR

**A. Identitas Responden**

Nama (opsional) : \_\_\_\_\_  
 Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan  
 Usia : \_\_\_\_\_ tahun  
 Status :  Pedagang  Pengunjung  
 Nama Pasar : \_\_\_\_\_

**B. Penilaian Kepuasan (Skala 1-4)**

**Keterangan Skor:**

1 = Tidak Puas 2 = Kurang Puas 3 = Puas 4 = Sangat Puas




No	Aspek yang Dinilai	Skor (1-4)	Catatan / Saran
1	Kebersihan lingkungan pasar		
2	Ketersediaan dan kebersihan toilet		
3	Pencahayaan dan ventilasi pasar		
4	Keamanan dan kenyamanan beraktivitas		
5	Ketersediaan fasilitas umum (tempat duduk, ruang publik)		
6	Kemudahan akses dan parkir		
7	Informasi harga dan layanan pengaduan		
8	Aktivitas sosial dan spiritual di pasar		
9	Sikap dan pelayanan pengelola pasar		
10	Kepuasan secara keseluruhan		

**C. Pertanyaan Terbuka**

1. Apa yang paling Anda sukai dari pasar ini?  
 .....
2. Apa yang perlu diperbaiki dari pasar ini?  
 .....
3. Apakah Anda merasa pasar ini sudah mencerminkan nilai "BERSINAR"?  
 Ya  Belum  Sebagian

**Interpretasi Hasil Survei**

**Skor Maksimal:** 40  
**Kategori Kepuasan:**  
 36-40: Sangat Puas  
 30-35: Puas  
 20-29: Kurang Puas  
 <20: Tidak Puas

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBDIBID/KASUBBAGUF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/MAKABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI